

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KABUPATEN SINJAI

Hamzah Arhan¹, Andi Alauddin², Sapriadi³

¹IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

²IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

³IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

E-mail: hamzaharhan68@gmail.com, Tlp: +6285239706086

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan empiris dimana menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden, kemudian data sekunder yang diperoleh dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semangat ummat islam di Kabupaten Sinjai untuk mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki sudah cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dipengaruhinya oleh 4 faktor, Yang Pertama : faktor substansi hukum yaitu masih adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang pengelolaan wakaf. Kedua : Faktor aparat pemerintah (struktur hukum) kurang memberikan pengawasan secara formal dan informal terhadap pelaksanaan wakaf. Ketiga : kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan undang-undang tentang wakaf. Keempat : Budaya Hukum dimana masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah perwakafan belum penting. Sebagai rekomendasi penelitian, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf dan bagi wakif di dalam memilih Nazhir agar supaya dilakukan secara selektif, dengan mengutamakan pada pengangkatan seorang Nazhir yang memiliki kemampuan pengetahuan keterampilan profesionalitas yang memadai guna menunjang tugas untuk mengelola harta tanah wakaf.

Kata Kunci: Efektifitas, Wakaf, Undang-Undang.

1. Pendahuluan

Pada saat wahyu itu diturunkan.Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mengejawantahkan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt., lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak

dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam.

Agama Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat kebajikan, beriman kepada Allah SWT dan RasulNya salah satunya adalah dengan berwakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang diniatkan oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk memperoleh pahala di sisi Allah SWT. Di samping itu, ibadah wakaf juga memiliki kegunaan lain seperti dapat memajukan agama, dan juga bermanfaat bagi muslim lain. Adapun bagi si wakif, seperti yang telah dinyatakan oleh Rasullullah saw. Ia tidak hanya memperoleh pahala di saat masih hidup di dunia akan tetapi pahala yang ia peroleh sampai ia meninggal dunia selama harta wakaf tersebut dipergunakan pada jalan yang benar.

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam, disamping taqorrob (pendekatan) diri kepada Allah, juga sebagai salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan diperoleh lebih dari pada bersedekah, sebab harta wakaf itu abadi, tidak boleh dijual dihibah, atau diwariskan sehingga hasilnya dapat terus menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan usaha-usaha amal Islam, seperti membangun rumah sekolah, madrasah, rumah sakit, rumah penyantun anak yatim atau jompo dan amal akhirat lain. Oleh karenanya Wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *Hablum Minaallah dan Hablum Minannas*.

Dalam fungsi sebagai ibadah Wakaf diharapkan akan menjadi bakal kehidupan. Wakaf (seorang yang berwakaf) di hari kemudian (akhirat). Karena Wakaf merupakan suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu di dimanfaatkan.

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Dengan demikian maka keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam dan menempati ranking pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari kelambanan ini menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan. Negara Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf

diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakaf di akherat. Sedang dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Adapun kegunaan wakaf bagi kepentingan diluar orang yang berwakaf dapat dilihat pada kenyataan yang ada, baik sejak zaman Rasulullah saw, sampai pada saat ini. Pada masa awal Islam, wakaf menjadi salah satu faktor penentu bagi kepentingan perjuangan Allah swt, demikian juga pada masa sekarang, mengenai urgensi wakaf ini di fikirkan oleh Allah swt. Dalam Al-Qur'an dengan menyebutnya sebagai salah satu bentuk jihad *fisabilillah* (QS. 61 : 11) menurut Al-Qur'an tersebut pertama adalah jihad dengan harta dan yang kedua jihad dengan jiwa. Jika pada masa awal islam jihad dengan harta ini sudah dirasakan sangat penting, apalagi pada masa sekarang ini. Perolematika umat Islam yang saat ini sangat kompleks, akan menuntut diciptakannya pranata-pranata sosial keagamaan untuk mengatur strategi dakwah. Pranata-pranata tersebut sudah barang tentu menuntut pula diadakannya pengadaan infrastruktur. Masjid, perpustakaan Islam, rumah sakit, lembaga pendidikan adalah beberapa contoh mengenai hal ini.

Demikian juga lembaga wakaf, sebagai ibadah harta, eksistensinya dapat menduduki posisi sentral pada perjuangan menegakkan agama Islam dan juga persoalan-persoalan kemasyarakatan yang lain, sudah barang tentu hal ini bisa terwujud jika lembaga wakaf tersebut didayagunakan sebagaimana mestinya. Di negara-negara Islam yang mempunyai sejarah praktek lebih tua dapat dijadikan contoh. Salah satunya di Negara Mesir, aset wakaf yang dimiliki oleh Universitas Al-Azhar (Universitas Islam tertua di dunia) tidak saja mampu menghidupi kegiatan perguruan tersebut, tetapi juga mampu memberikan bantuan kepada para mahasiswa berupa beasiswa dari berbagai negara di dunia.

Di satu sisi, wakaf memang sangat penting bagi pewakaf (wakif) dan bagi kelangsungan perjuangan agama Islam. Akan tetapi disisi lain, sudah tentu efektifitas wakaf sangat tergantung pada dapat atau tidaknya harta wakaf

dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Wakaf si wakif akan bernilai sedekah jariyah sebagaimana disebutkan di muka, apabila harta wakaf tersebut betul-betul dapat memenuhi fungsi yang dituju. Sebagai konsekuensinya apabila harta wakaf tersebut kemudian rusak atau tidak lagi memenuhi fungsinya sebagaimana yang dituju semula, maka harus dicarikan jalan keluar agar fungsi yang dituju tadi dapat terus tercapai. Oleh karena itu, apabila pada kenyataannya harta wakaf sudah tidak lagi dapat memenuhi tujuan yang dituju ketika wakaf diikrarkan, maka dapat dipertimbangkan untuk diganti dan kemudian ditukar dengan benda yang lain sehingga fungsi semula benda wakaf tersebut dapat dioptimalkan. Adapun dasar pertimbangannya dapat menggunakan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah al Mursalah*) sebagaimana tertuang dalam fikih Islam (Ahmad Azhar Basyir, 1978).

Abdul Ghofar mengemukakan bahwa agar benda wakaf tetap bermanfaat bagi peribadatan dan atau keperluan umum lainnya, maka tanah wakaf harus dikelola oleh suatu badan yang penuh tanggung jawab, baik kepada wakif, masyarakat maupun kepada Allah yang menjadi pemilik mutlak benda wakaf.

Uraian tersebut cukup memberkan gambaran, bahwa harta wakaf agar mencapai fungsi yang dituju harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan wakaf dengan aturan yang bagus dan sistem manajemen moderen sudah waktunya diperaktekkan oleh umat Islam. Tujuannya tidak lain agar fungsi dan tujuan lembaga wakaf ini dalam praktek, dapat memberikan manfaat yang optimal tidak saja bagi si wakif, tetapi juga bagi umat Islam secara keseluruhan.

Mengingat urgensi pengelolaan wakaf dan menyadari sepenuhnya masih kurang terkoordinasinya praktek wakaf dikalangan umat Islam di Indonesia khususnya di Kabupaten Sinjai. Pemerintahan Indonesia rupanya perihatin terhadap persoalan tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan segenap peraturan pelaksana lainnya, maka persoalan wakaf tidak saja menjadi persoalan umat Islam, tetapi juga sudah menjadi persoalan negara. Aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut menuntut penuh sudah lengkap. Yakni telah mengatur atas benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat disakafkan. Berbeda dengan aturan hukum yang sebelumnya tentang wakaf yakni Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 yang hanya sebatas pada perwakafan tanah.

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Kabupaten Sinjai masih belum efektif, dimana terdapat 505 lokasi dengan luas 384.787 M², yang terdiri dari 292 yang telah bersertifikat dan 259 yang belum bersertifikat. Dengan rincian 493 tempat ibadah, sekolah atau madrasah sebanyak 45, makam sebanyak 4 dan lain-lain sebanyak 9.

Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan

sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Kabupaten Sinjai karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang.

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Kabupaten Sinjai hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Kabupaten Sinjai masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di Kabupaten Sinjai masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya. Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, penulis ingin membahas efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Sinjai.

Pada hakekatnya hukum adalah pertimbangan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Oleh Achmad Ali dikemukakan bahwa kaidah berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan didalam faktor, yaitu pertama faktor substansi, dalam hal ini ialah aturan hukumnya, kedua faktor struktur, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan aturan hukum, ketiga faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam hal ini adalah masyarakat. (Achmad, Ali 1988)

Secara substansi Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf telah secara lengkap mengakomodasi persoalan perwakafan dari segi aspeknya sebagai tolaak ukur mengenai hal dalam Undang-Undang tersebut ialah menjawab pertanyaan mendasar mengenai pengertian wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, unsur-unsur wakaf, ikrar wakaf, macam-macam wakaf dan penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah dalam perwakafan. Dengan demikian faktor substansi oleh penulis tidak menjadi faktor ketidakefektifan wakaf.

Tentang hal ini apabila dikaitkan dengan teori Friedman tersebut, aturan hukum di satu sisi memang berpengaruh pada ketidakefektifan sebuah hukum, akan tetapi di sisi lain keberadaan aturan hukum sebenarnya bukan merupakan faktor penentu bagi efektivitasnya. Paling tidak hal ini pernah diungkapkan oleh Zaenal Abidin Faried, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali sebagai berikut :

“Kalau saya disuruh memilih antara hukum yang baik dengan pelaksanaan yang buruk dan hukum yang buruk dengan pelaksanaan yang baik, maka saya akan memilih hukum yang buruk dengan pelaksanaan yang baik...”

Dari pernyataan tersebut diperoleh pengertian bahwa pelaksanaan hukum merupakan faktor penentu bagi efektivitas hukum, kiranya pernyataan tersebut juga mudah diterima oleh akal sebab kenyataannya aturan hukum merupakan benda mati, manusialah yang member nafas kehidupan aturan tersebut, ketika member nafas itulah diperlukan integritas kepribadian, berupa kemampuan dan kejujuran dalam pelaksanaan sebuah aturan. Dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa efektif tidak atau meminjam istilah di muka baik buruknya suatu aturan hukum pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh faktor manusia sebagai pelaksananya.

Dengan demikian apabila hal ini dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menurut penulis Undang-Undang tersebut telah memiliki substansi yang baik mengenai dua aspek lainnya yaitu faktor struktur, dan faktor budaya hukum. Aspek struktur dimaksud disini adalah kinerja aparat yang mempunyai kewenangan menegakkan aturan wakaf yang menurut Undang-Undang 41 tahun 2004 adalah pejabat Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selanjutnya dari aspek budaya hukum yang dimaksudkan di sini ialah respon masyarakat terhadap pelaksanaan aturan wakaf.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data primer (utama) dan data sekunder (pendukung). Data diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan atau kuisioner tertutup.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti dan juga diperoleh melalui buku-

buku dan majalah ilmiah seperti Mimbar hukum dan Paria Peradilan maupun di kitab-kitab fihi klasik dan kontemporer.

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu Aparat Departemen agama terkait, masyarakat muslim, dalam hal ini para ulama, pengurus yayasan, takmir mesjid, ormas islam, masyarakat muslim lainnya dan nadzir.

Adapun sampelnya adalah sebagai berikut :

- a. Aparat Departemen Agama sebanyak 10 orang.
- b. Pengurus yayasan sebanyak 5 orang.
- c. Pengurus ormas-ormas Islam sebanyak 5 orang.
- d. Para nadzir sebanyak 5 orang.
- e. Masyarakat sebanyak 8 orang.
- f. Pemuka agama (ulama) 2 orang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Sinjai

Perwakafan di Kabupaten Sinjai sebagai satu sistem hukum yang mencakup kelembagaan antara lain Kementrian Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur tentang pelaksanaan perwakafan di Kabupaten Sinjai, di dalamnya terkait Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lembaga Pengadilan Agama. Bagian unsur sistem hukum yang lain adalah budaya hukum. Perwakafan sudah menjadi bagian dari budaya umat Islam di Kabupaten Sinjai, sehingga masyarakat Islam di Kabupaten Sinjai melaksanakan perwakafan dengan berdasarkan kesadaran dan keikhlasan. Kedua unsur tersebut telah terpenuhi dan dapat berjalan di masyarakat. Sedangkan unsur substansi hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 5 disebutkan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, belum dilaksanakan secara optimal. Agar tujuan dari substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf itu dapat terwujud maka, perlu dilakukan pengelolaan terhadap wakaf secara optimal.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu :

- a. Faktor substansi hukum
- b. Faktor pengawasan formal dan informal

Salah satu tugas pemerintah adalah melakukan pengawasan kepada para pelaksana wakaf. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintah adalah menteri agama, dan para pelaksana wakaf yaitu instansi yang berada dibawahnya (Departemen Agama Provinsi, kabupaten dan kecamatan serta pada nadzir).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pengawasan oleh pemerintah tersebut nampaknya belum dilaksanakan dengan baik. Untuk memberikan gambaran mengenai pengawasan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Tanggapan Responden terhadap Pengawasan Pemerintah Terhadap Aparat

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase (%)
	Sering	5	25
	Kadang-kadang	7	35
	Tidak Pernah	8	40
Jumlah		20	100 %

Diolah dari data primer 2015

Dari tabel tersebut diperoleh petunjuk bahwa kaitanya pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap kinerja aparat pelaksana wakaf. Di antara 20 responden yang menyatakan sering 25%, yang menyatakan kadang-kadang sebesar 35% yang menyatakan tidak pernah sebesar 40%. Dengan demikian lebih dari cukup bagi peneliti untuk menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama belum sesuai dengan harapan.

Akan tetapi pengawasan pelaksanaan wakaf tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat memberi respon terhadap pelaksanaan wakaf. Hal ini disebabkan, oleh kenyataan bahwa wakaf merupakan bentuk ibadah yang berdimensi sosial. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi terhadap optimalisasi pelaksanaan perwakafan sangat diperlukan.

Bentuk keterlibatan tersebut antara lain dapat berupa pengawasan pemberian dorongan, saran dan nasihat kepada pengelola wakaf.

Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam bentuk pengawasan dan pemberian motivasi, saran dan nasihat kepada para pengelola wakaf dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Tanggapan Responden terhadap Pengawasan Pemerintah Terhadap Wakaf

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase (%)
	Sering	3	15
	Kadang-kadang	6	30
	Tidak Pernah	11	55
J u m l a h		20	100 %

Diolah dari data primer 2015

Dari data tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa tentang pengawasan masyarakat terhadap keinerja pelaksanaan wakaf masih kurang, dari 20 responden yang menyatakan sering melakukan pengawasan terhadap pemerintah hanya sebesar 15 %, kemudian yang menyatakan kadang-kadang sebesar 30 % dan yang menyatakan tidak pernah sebesar 55 %. Dengan demikian partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf di Kabupaten Sinjai masih sangat kurang.

a. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya informasi hukum khususnya tentang wakaf di Kabupaten Sinjai merupakan suatu kendala dalam meningkatkan pengetahuan dan penguasaan tata cara perwakafan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan perencanaan yang datang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi segala peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya kepada masyarakat khususnya bagi nadzir, akan dapat meningkatkan hukum mereka dan taat pada aturan yang berlaku, untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan sosialisasi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Tanggapan Responden terhadap Sosialisasi Perwakafan

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase (%)
1.	Sering	3	15
2.	Jarang	6	30
3.	Belum Pernah	11	55
J u m l a h		20	100 %

Diolah dari data primer 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang menyatakan sering sebesar 15 % yang menyatakan sering ada sosialisai, dan sebanyak 6 orang atau 30 % yang menyatakan jarang ada sosialisasi dan 11 orang atau 55 % yang menyatakan belum pernah ada sosialisasi.

Melihat kondisi itu, pernyataan belum pernah sosialisasi sebesar 55% sangat disayangkan. Padahal Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang

wakaf telah berlaku selama 9 tahun sejak diundangkannya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan tentang perwakafan, dan menjadikan undang-undang tersebut belum efektif di Kabupaten Sinjai. Menurut hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepada bagian perwakafan Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya mengenai bagaimana tanah-tanah wakaf yang ada di Kabupaten Sinjai mempunyai kekuatan hukum yang tetap (bersertifikat). Sebab menurut beliau amat banyak tanah wakaf dan gedung-gedung wakaf di Kabupaten Sinjai belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan banyak yang mengalami sengketa.

Menurut peneliti, sosialisasi wakaf bukan hanya terbatas pada hal bagaimana tanah-tanah wakaf yang ada di Kabupaten Sinjai mempunyai kekuatan hukum yang tetap (bersertifikat), akan tetapi yang lebih penting adalah adanya konsep baru mengenai perwakafan yaitu wakaf tunai, seperti tercantum pada pasal 16 angka 3.

b. Budaya Hukum Masyarakat

Selain faktor-faktor tersebut diatas, faktor budaya hukum juga merupakan salah satu unsur yang menyebabkan belum terwujudnya pelaksanaan perwakafan di Kabupaten Sinjai. Salah satu budaya nadzir dan sebagaimana masyarakat yang menganggap remeh masalah perwakafan yang mereka lakukan hal ini terbukti dengan jawaban respondes sebagai berikut :

Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Pentingnya Perwakafan

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase (%)
1.	Perlu	6	30
2.	Kurang Perlu	10	50
3.	Tidak Perlu	4	20
	J u m l a h	20	100 %

Diolah dari data primer 2015

Dari tabel tersebut diperoleh petunjuk bahwa msyarakat yang menyatakan perlu sebesar 30 % yang menyatakaan kurang perlu sebesar 50% dan yang menyatakan tidak perlu sebesar 20 %.

Alasan sebagian msyarakat yang memberi jawaban bahwa perwakafan tidak perlu didaftarkan adalah bahwa dengan mengucapkan ikrar wakaf/ijab kabul antara wakif dan nadzir sudah dianggap cukup. Olehnya itu, wakaf-wakaf menurut mereka tidak begitu penting untuk didaftarkan dan memiliki kekuatan.

4. Simpulan

4.1 Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Wakaf di Kabupaten Sinjai belum efektif. Karena pemahaman masyarakat masih kurang tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004

4.2 Efektivitas Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a) Faktor substansi hukum, yaitu masih adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang pengelolaan wakaf. Karena masyarakat banyak yang memahami bahwa benda-benda yang bergerak tersebut tidak sah apabila diwakafkan. Masyarakat lebih memilihnya untuk disedekahkan atau dihibankan.
- b) Faktor aparat pemerintah (struktur hukum) kurang memberikan pengawasan secara formal dan informal terhadap pelaksanaan wakaf. Yang mana wakaf hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tanpa ada respon dari masyarakat.
- c) Faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan undang-undang tentang wakaf. Sosialisasi wakaf hanya terbatas pada tanah-tanah wakaf yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (bersertifikat), tidak adanya konsep baru mengenai perwakafan yaitu wakaf tunai.
- d) Faktor budaya hukum, dimana masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah perwakafan belum penting. Mengucapkan ikrar wakaf/ijab kabul antara wakif dan nadzir sudah dianggap cukup.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman.1984.*Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Wakaf di Negara Kita*.Bandung : Alumni.
- _____,Aneka Masalah Dalam. *Pebangunan di Indonesia*. Bandung :Alumni 1970.
- Abdullah, Abdul Gani.1991,*Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta:IntermasaAbubakar.
- Abidin, Zainal.1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: yayasan Al-Hikmah.
- Ahmad, Azhar Baasyir.1977.*Hukum Islam tentang Wakaf*.Bandung: Ijarah-Syirkah, PT. Al-Ma'arif.
- Ali,Achmad. 1988. *Perubahan Masyarakat, pembaharuan hukum dan Penemuan hukum oleh Hakim*. Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS.
- Ali, Chidir. 1987. *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Bandung : PT.Al-Ma'arif.
- Anshori, Abdul Ghofur. 1991. *Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia*.Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- AS, Mudzakir.*Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Bably, Muhammad Mahmud.1987. *Kedudukan Harta Menurut PandanganIslam*. Semarang: Kalam Mulia
- Bakri, Hasbullah.1984.*Bunga Rampai Tentang Islam Negara dan Hukum*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.

- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Djarmika, Rachmat. 1982. *Pandangan Islam Tentang Infak Sadakah Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Djunaidi, Achmad. Dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif ; sebuah Upaya*
_____. 2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI.
- Departemen Agama RI. 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Penerbit Kitab Suci Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daud, Ali Mohammad. dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
_____. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Universitas Indonesia.
_____. *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.
_____. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Risalah. 1984.
- Effendie, Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Bandung : Alumni
- Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.
- Faishalhaq, A. 1993. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Jawa Timur: PT. Garoeda Buana Indah Pasuruan.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Prees.
- Harahap, Yahya. 1991. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press
- Pasamai, Syamsuddin. 2013. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*. Makassar: Arus timur.
- Rahardjo, Satjipto. 1989. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*. Bandung : Alumni.
- Soemitro, Rony Hanitjo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- soerjono, Soekanto. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
_____. 1983. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan*
- Suhadi, H. Imam. 1985. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta : Dua Dimensi
- Taufiq. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa.
- Thalib, Sajuti. *Lima Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tim Penyusun Bidang Wakaf. 1997/1998. *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama.